



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR
71 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun sehubungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan dana transfer yang bersumber dari DBH-CHT sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022,

maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan huruf C angka 1 huruf c angka 2) point (1) angka romawi ii) point (iii) serta point (2) huruf (b) angka 37 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT serta bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Tmbakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
 30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 1. Semula Rp1.276.067.392.061,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp291.246.434.600,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.567.313.826.661,00
- b. Belanja:
 1. Semula Rp1.282.067.392.061,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp591.246.434.600,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.873.313.826.661,00
- c. Pembiayaan terdiri atas:
 1. Penerimaan, dengan rincian:
 - a) Semula Rp21.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp450.000.000.000,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp471.000.000.000,00
 2. Pengeluaran, dengan rincian:
 - a) Semula Rp15.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp165.000.000.000,00

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 1. Semula Rp350.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp350.000.000.000,00
- b. Pendapatan transfer
 1. Semula Rp926.067.392.061,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp291.246.434.600,00
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp1.217.313.826.661,00

- c. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp0,00 |
- (3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp113.871.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp13.871.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp60.513.039.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(10.050.000.000,00) |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp50.463.039.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp0,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp175.615.961.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp10.050.000.000,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp185.665.961.000,00 |
- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp879.822.282.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 5.196.917.000,00 |
| Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan | Rp885.019.199.000,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp46.245.110.061,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp286.049.517.600,00 |
| Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan | Rp332.294.627.661,00 |
- (5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|---|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp971.791.238.721,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 217.256.602.385,00
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.189.047.841.106,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp132.679.671.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp338.756.703.801,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp471.436.374.961,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.300.000.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp2.700.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp172.596.482.180,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp37.533.128.414,00
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp210.129.610.594,00
(7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp386.404.004.148,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 50.520.067.794,47
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp436.924.071.942,47
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp562.700.591.573,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp148.265.934.590,53
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp710.966.526.163,53
c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp12.000.000.000,00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00

e.	Belanja hibah	
	1. Semula	Rp22.686.643.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp 3.430.600.000,00
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	26.117.243.000,00
f.	Belanja Belanja bantuan sosial	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp 3.040.000.000,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 3.040.000.000,00
(8)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a.	Belanja modal tanah	
	1. Semula	Rp80.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp80.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1. Semula	Rp48.681.224.441,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp107.945.919.339,00
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp156.627.143.780,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
	1. Semula	Rp9.352.922.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp56.702.520.253,00
	Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp66.055.442.253,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1. Semula	Rp73.482.860.994,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp172.035.294.742,00
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp245.518.155.736,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1. Semula	Rp1.082.663.725,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.072.969.467,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp3.155.633.192,00
f.	Belanja modal aset tak berwujud	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00
(9)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu:	
a.	Semula	Rp5.000.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp(2.300.000.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp2.700.000.000,00

- (10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp17.561.942.180,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(5.000,00)
 - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp17.561.937.180,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp155.034.540.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp37.533.133.414,00
 - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp192.567.673.414,00
- (11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Semula Rp21.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp450.000.000.000,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp471.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Semula Rp15.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp165.000.000.000,00
- (12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp21.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp21.000.000.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp450.000.000.000,00
 - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp450.000.000.000,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
b. Penyertaan modal daerah	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp150.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Februari 2022
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/CAP

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Madiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010